



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 44/M-DAG/PER/7/2014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR TIMAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, mendorong peningkatan nilai tambah dan kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan manfaat ekspor timah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai ekspor dan peran Indonesia dalam penentuan harga timah dunia, perlu mengatur mekanisme perdagangan timah Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
17. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/7/2014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR TIMAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Timah adalah logam berwarna putih keperakan dengan kekerasan rendah, berat jenis 7,3 g/cm³ serta mempunyai sifat konduktif panas dan listrik.
2. Bijih Timah adalah Timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih atau pasir konsentrat Timah.
3. Timah Murni Batangan adalah Timah murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99.9% dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh Smelter.
4. Timah Solder adalah Timah paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99.7% dalam bentuk kawat/*wire*, solder *bar extrude*, *bar casting/canai*, *bar* segitiga sama sisi, solder pasta/*cream*, solder *powder*, solder *ball*, solder *half ball*, dan solder *tape/pita*, yang digunakan untuk menyolder dan mengelas.
5. Barang Lainnya Dari Timah adalah barang lain yang terbuat dari Timah dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96 % dalam bentuk pelat, lembaran, strip, *foil*, pembuluh, pipa, alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa, tempat atau kotak sigaret, asbak, peralatan rumah tangga lainnya, dan tabung yang dapat dilipat.
6. Ekspor Timah adalah kegiatan mengeluarkan Timah dari daerah pabean.
7. Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan yang selanjutnya disebut ET-Timah Murni Batangan adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Timah Murni Batangan.
8. Eksportir Terdaftar Timah Industri yang selanjutnya disebut ET-Timah Industri adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Timah Solder dan/atau Barang Lainnya Dari Timah.
9. Persetujuan Ekspor Timah Murni Batangan yang selanjutnya disebut PE-Timah Murni Batangan adalah izin pelaksanaan ekspor Timah Murni Batangan.
10. Persetujuan Ekspor Timah Industri yang selanjutnya disebut PE-Timah Industri adalah izin pelaksanaan ekspor Timah Solder dan/atau Barang Lainnya Dari Timah.

11. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
12. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
13. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
14. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
15. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
16. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
17. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian mineral, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.
18. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha industri pengolahan Timah.
19. Surat Perjanjian Kerjasama adalah surat perjanjian yang berisi kesepakatan antara IUP Operasi Produksi dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dengan pemegang IUP yang ditandatangani oleh pejabat yang menerbitkan sesuai kewenangannya.
20. Smelter adalah tempat kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah.

21. Bursa Timah adalah pasar timah internasional di Indonesia yang merupakan pasar terorganisir dan bagian dari bursa berjangka.
 22. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan Surveyor.
 23. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Ekspor Timah.
 24. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*).
 25. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.
 26. Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan secara penuh *National Single Window* (NSW) ekspor.
 27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Timah yang dapat diekspor hanya Timah Murni Batangan, Timah Solder, dan Barang Lainnya Dari Timah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Timah yang tidak tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diekspor.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diekspor jika memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (2) Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dilarang untuk diekspor.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diekspor jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan baku Bijih Timah yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IPR, IUPK Operasi Produksi dan/atau KK yang telah memiliki sertifikat *Clear and Clean* (CnC), Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) yang ditandatangani oleh pejabat yang menerbitkan izin sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. telah dilengkapi dengan bukti pelunasan pembayaran iuran produksi/royalti yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - (2) Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diekspor jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan baku Timah Murni Batangan yang berasal dari Bursa Timah; dan
 - b. telah dilengkapi dengan bukti pembelian Timah Murni Batangan dari Bursa Timah.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dari Direktur Jenderal.

- (2) Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ET-Timah Industri dari Direktur Jenderal.
 - (3) Setiap perusahaan hanya dapat memiliki satu jenis pengakuan Eksportir Terdaftar Timah, yaitu pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengakuan sebagai ET-Timah Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi IUP Operasi Produksi, fotokopi IPR, fotokopi IUPK Operasi Produksi, fotokopi KK, fotokopi IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau fotokopi IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi sertifikat *Clear and Clean* (CnC) bagi IUP Operasi Produksi, IPR, IUPK Operasi Produksi dan KK;
 - e. fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama dengan IUP Operasi Produksi, IPR, KK yang telah memiliki sertifikat *Clear and Clean* (CnC), dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang ditandatangani oleh pejabat yang menerbitkan izin;
 - f. fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama dengan IUP Operasi Produksi dan/atau IPR yang telah memiliki sertifikat *Clear and Clean* (CnC), bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang ditandatangani oleh pejabat yang menerbitkan izin; dan
 - g. asli rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Gubernur Provinsi daerah penghasil Timah.

- (2) Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI);
 - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. asli rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
 - (3) Direktur Jenderal dapat menugaskan pejabat Kementerian Perdagangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan guna mengetahui kesesuaian antara dokumen dengan kondisi lapangan.
 - (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
7. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Ekspor Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh ET-Timah Murni Batangan setelah mendapat PE-Timah Murni Batangan dari Direktur Jenderal.
- (2) Ekspor Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh ET-Timah Industri setelah mendapat PE-Timah Industri dari Direktur Jenderal.

Pasal 8B

- (1) Untuk mendapatkan PE-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1), ET-Timah Murni Batangan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi ET-Timah Murni Batangan; dan
 - b. asli rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jenis, Pos Tarif/HS, dan jumlah Timah yang dapat diekspor.

- (3) Untuk mendapatkan PE-Timah Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2), ET-Timah Industri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi ET-Timah Industri; dan
 - b. asli rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat jenis Timah, Pos Tarif/HS, jumlah, pelabuhan muat, dan negara tujuan ekspor.
 - (5) PE-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) dan PE-Timah Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
 - (6) Untuk mendapatkan perpanjangan PE-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ET-Timah Murni Batangan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi ET-Timah Murni Batangan;
 - b. fotokopi PE-Timah Murni Batangan sebelumnya; dan
 - c. fotokopi Kartu Kendali realisasi ekspor.
 - (7) Untuk mendapatkan perpanjangan PE-Timah Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ET-Timah Industri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi ET-Timah Industri;
 - b. fotokopi PE-Timah Industri sebelumnya; dan
 - c. fotokopi Kartu Kendali realisasi ekspor.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap terjadi perubahan wilayah IUP Timah, ET-Timah Murni Batangan wajib menyampaikan permohonan perubahan ET-Timah Murni Batangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:

- a. asli rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Gubernur Provinsi daerah penghasil Timah.
- b. fotokopi IUP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang apabila wilayah IUP tersebut milik sendiri; dan/atau

- c. fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama dan fotokopi IUP pihak lain yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang apabila wilayah IUP tersebut milik pihak lain.
9. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang akan diekspor maupun dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah.
 - (2) Timah yang diperdagangkan melalui Bursa Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari ET-Timah Murni Batangan.
 - (3) Timah yang diperoleh dari perdagangan melalui Bursa Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diekspor oleh ET-Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
 - (4) Terhadap ET-Timah Murni Batangan yang telah melakukan transaksi Timah di Bursa Timah tetapi mengalami pembekuan atau pencabutan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan, maka Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diekspor oleh ET-Timah Murni Batangan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan usulan dari Bursa Timah.
10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang akan diekspor wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
- (1a) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi penghasil Timah.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

- (4) Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dan atas nama Menteri.

11. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. berpengalaman melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Timah paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki kantor cabang/perwakilan di wilayah yang memiliki potensi Timah sesuai dengan jenis yang diajukan sebagai lingkup kerjanya;
 - d. memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai verifikator, drafter, analis laboratorium dan geologis;
 - e. memiliki paling sedikit 1 (satu) buah laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan peralatan lengkap yang sesuai dengan lingkup produk Timah;
 - f. di setiap wilayah kerjanya terdapat paling sedikit 1 (satu) buah laboratorium dengan peralatan lengkap yang dimiliki sendiri; dan
 - g. mempunyai rekam jejak (*track record*) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang ekspor.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. keterangan wilayah kerja perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan dan lokasi laboratorium;
 - e. keterangan jenis Timah di wilayah kerja;
 - f. keterangan jenis Timah yang sudah pernah diverifikasi;
 - g. daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan lokasi kerjanya dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- h. bukti kepemilikan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - i. daftar peralatan lengkap laboratorium sesuai dengan lingkup produk Timah dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - j. daftar nama pejabat penandatanganan LS, contoh tanda tangan dan contoh cap perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e belum terakreditasi oleh KAN, laboratorium tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengujian mutu Timah dengan menunjukkan asli bukti tanda terima berita acara penyerahan dokumen dari KAN disertai *check list* awal.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah terakreditasi oleh KAN paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, ET-Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal Timah;
 - b. jenis, spesifikasi, dan Pos Tarif/HS melalui analisa kualitatif dan kuantitatif di laboratorium;
 - c. jumlah Timah; dan
 - d. waktu pengapalan dan pelabuhan muat.
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Timah Murni Batangan meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. asal Biji Timah yang menjadi bahan baku Timah Murni Batangan;
 - b. Biji Timah yang berada di Smelter yang merupakan cadangan bahan baku dan Biji Timah yang sedang dalam tahap pengolahan atau pemurnian di Smelter pada saat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis;

- c. kandungan logam Timah (Stannum/Sn) dan unsur pengotor;
 - d. dimensi ukuran, berat, bentuk, dan pengemasan;
 - e. jumlah, jenis Timah, dan nomor Pos Tarif/HS;
 - f. bukti penjualan Timah Murni Batangan dari Bursa Timah;
 - g. waktu pengapalan;
 - h. pelabuhan muat;
 - i. negara dan pelabuhan tujuan ekspor;
 - j. sertifikat *Clear and Clean* (CnC);
 - k. bukti pembayaran iuran produksi/royalti yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dikaitkan dengan jumlah Timah yang diekspor;
 - l. persediaan Timah Murni Batangan yang dimiliki oleh ET-Timah Murni Batangan; dan
 - m. Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) Tahunan yang ditandatangani oleh pejabat yang menerbitkan izin sesuai dengan kewenangannya yang meliputi neraca cadangan Bijih Timah, rencana penjualan Bijih Timah, rencana penjualan Timah, dan sisa cadangan Bijih Timah.
- (4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah, meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
- a. kandungan logam Timah (Stannum/Sn), unsur pengotor dan/atau unsur tambahan;
 - b. dimensi ukuran, berat, dan bentuk;
 - c. jumlah, jenis, dan nomor Pos Tarif/HS;
 - d. pengemasan dan penandaan;
 - e. waktu pengapalan;
 - f. pelabuhan muat;
 - g. negara dan pelabuhan tujuan ekspor;
 - h. bukti pembelian Timah Murni Batangan dari Bursa Timah yang digunakan sebagai bahan baku Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah;
 - i. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi/royalti yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas bahan baku Timah yang digunakan; dan
 - j. kapasitas produksi dan persediaan Timah Solder dan/atau Barang Lainnya Dari Timah yang dimiliki oleh ET-Timah Industri.

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri dibekukan apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 11;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali;
 - c. dalam penyidikan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri; dan/atau
 - d. tidak melakukan kegiatan Ekspor Timah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan:
 - a. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 11 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - b. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - c. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 - d. dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri dicabut apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan:
 - a. mengekspor Timah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. terbukti mengekspor Timah Solder atau Barang Lainnya Dari Timah yang bahan bakunya tidak diperoleh dari Bursa Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 11 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - d. terbukti mengekspor Timah Murni Batangan yang tidak diperdagangkan melalui Bursa Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);

- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - f. terbukti menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri;
 - g. menyampaikan data dan informasi yang tidak benar mengenai asal Biji Timah untuk ET-Timah Murni Batangan;
 - h. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - i. telah mengalami pembekuan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri sebanyak 2 (dua) kali dan memenuhi alasan pembekuan kembali.
- (4) Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
14. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah harus diperbaharui serta disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 1 November 2015.

Pasal 26B

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap ekspor barang Timah yang berupa:
 - a. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; dan
 - b. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari instansi terkait.

15. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,




LASMININGSIH

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
 44/M-DAG/PER/7/2014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR TIMAH

TIMAH YANG DAPAT EKSPOR

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
1.	Timah Murni Batangan	ex. 8001.10.00.00
2.	Timah Solder	ex. 8003.00.10.00 ex. 8003.00.90.00 ex. 8311.30.90.10 ex. 8311.30.90.90 ex. 8311.90.00.00 ex. 3810.10.00.00
3.	Barang Lainnya Dari Timah	ex. 8007.00.20.00 ex. 8007.00.30.00 ex. 8007.00.40.00 ex. 8007.00.91.00 ex. 8007.00.92.00 ex. 8007.00.99.10 ex. 8007.00.99.90

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2015


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/7/2014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR TIMAH

PERSYARATAN TEKNIS TIMAH YANG DAPAT DI EKSPOR

1. Timah Murni Batangan:


- a. Pos Tarif/HS: ex. 8001.10.00.00.
- b. Kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99.9%.
- c. Dengan jumlah unsur pengotor lainnya paling tinggi 0.1% dengan kadar masing-masing paling tinggi:
 - 1) Besi (Fe) \leq 0.005% (50 ppm);
 - 2) Alumunium (Al) \leq 0.001% (10 ppm);
 - 3) Arsenik (As) \leq 0.03% (300 ppm);
 - 4) Bismuth (Bi) \leq 0.015% (150 ppm);
 - 5) Kadmium (Cd) \leq 0.001% (10 ppm);
 - 6) Tembaga (Cu) \leq 0.015% (150 ppm);
 - 7) Timbal (Pb) \leq 0.030% (300 ppm);
 - 8) Antimoni (Sb) \leq 0.015% (150 ppm); dan/atau
 - 9) Seng (Zn) \leq 0.001% (10 ppm).
- d. Dimensi ukuran:
 - 1) Panjang atas : 410 – 540 mm
 - 2) Panjang bawah : 270 – 390 mm
 - 3) Lebar atas : 100 – 160 mm
 - 4) Lebar bawah : 88 – 125 mm
 - 5) Tinggi : 64 – 125 mm
- e. Berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan: 25 Kg dengan toleransi \pm 2 Kg.
- f. Gambar dan keterangan Timah Murni Batangan seperti tercantum di bawah ini:



- g. Pengemasan maksimum 40 batang dengan total berat 1000 kg \pm 20 kg per kemasan.


2. Timah Solder:

- a. Pos Tarif/HS: ex. 8003.00.10.00, ex. 8003.00.90.00, ex. 8311.30.90.10, ex. 8311.30.90.90, ex. 8311.90.00.00, dan ex. 3810.10.00.00.
- b. Kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99.7% dan Besi (Fe) paling tinggi 0.005%.
- c. Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut:
 - 1) Perak (Ag) $\geq 0.1\%$ (1000 ppm);
 - 2) Tembaga (Cu) $\geq 0.1\%$ (1000 ppm);
 - 3) Bismuth (Bi) $\geq 0.1\%$ (1000 ppm);
 - 4) Timbal (Pb) $\geq 0.1\%$ (1000 ppm);
 - 5) Nikel (Ni) $\geq 0.03\%$ (300 ppm);
 - 6) Germanium (Ge) $\geq 0.005\%$ (50 ppm);
 - 7) Antimoni (Sb) $\geq 0.1\%$ (1000 ppm);
 - 8) Zinc (Zn) $\geq 0.1\%$ (1000 ppm); dan/atau
 - 9) Indium (In) $\geq 0.1\%$ (1000 ppm).
- d. Bentuk Timah Solder:
 - 1) Kawat/*wire* yang memiliki diameter paling tinggi 3 mm;
 - 2) Solder *bar extrude* dan *casting/canai*;
 - a) Panjang maksimal : 330 mm \pm 5 mm
 - b) Lebar maksimal : 20 mm \pm 5 mm
 - c) Tebal maksimal : 10 mm \pm 5 mm
 - d) Berat maksimal : 1 Kg per unit
 - 3) Segitiga sama sisi dengan panjang sisi paling tinggi 20 mm \pm 5 mm dan panjang paling tinggi 330 mm \pm 5 mm;
 - 4) Solder pasta / *cream*;
 - 5) Solder *powder*;
 - 6) Solder *ball*, solder *half ball* dengan diameter maksimal 50 mm \pm 5 mm;
 - 7) Solder *tape/pita* dengan ketebalan maksimal 0.5 mm yang digulung dalam bobin.
- e. Cara pengemasan (*packaging*):
 - 1) Timah Solder berbentuk kawat/*wire* digulungkan dalam bobin dimasukkan dalam dus/karton box maksimum 25 Kg/gulungan;
 - 2) Timah Solder selain berbentuk kawat/*wire* menggunakan karton box maksimum 25 Kg.
- f. Gambar dan keterangan Timah Solder seperti tercantum di bawah ini:
 - 1) Solder *Wire*:




ϕ Wire : Max 3.0

2) Solder *Wire Non Flux Core:*




φ Wire : Max 3.0


3) Solder *Bar Extrude:*




4) Solder *Bar Casting/Canai:*




5) Solder *Bar Segitiga Sama Sisi:*



6) Solder Ball:



7) Solder Half Ball:



g. Penandaan Timah Solder yang diekspor harus diberi kemasan atau label yang paling sedikit memuat:

- 1) Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe);
- 2) Buatan Indonesia;
- 3) Merek;
- 4) Bentuk dan/atau Dimensi;
- 5) Berat Bersih; dan
- 6) Tanggal Pembuatan.

3. Barang Lainnya Dari Timah:

- a. Pos Tarif/HS: ex. 8007.00.20.00, ex. 8007.00.30.00, ex. 8007.00.40.00, ex. 8007.00.91.00, ex.8007.00.92.00, ex. 8007.00.99.10, ex. 8007.00.99.90
- b. Terdiri dari paduan unsur Stannum (Sn) paling tinggi 96% dan Besi (Fe) paling tinggi 0.005%;
- c. Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut:
 - 1) Bismuth (Bi) $\geq 0.1\%$ (1000 ppm);
 - 2) Tembaga (Cu) $\geq 0.4\%$ (4000 ppm);
 - 3) Perak (Ag) $\geq 0.1\%$ (1000 ppm);
 - 4) Nikel (Ni) $\geq 0.03\%$ (300 ppm);
 - 5) Antimoni (Sb) $\geq 0.1\%$ (1000 ppm);
 - 6) Zinc (Zn) $\geq 0.1\%$ (1000 ppm); dan/atau
 - 7) Indium (In) $\geq 0.1\%$ (1000 ppm).
- d. Penandaan Barang Lainnya Dari Timah yang diekspor harus diberi kemasan atau label yang paling sedikit memuat:
 - 1) Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe);
 - 2) Buatan Indonesia;

- 3) Merek;
- 4) Bentuk dan/atau Dimensi;
- 5) Berat Bersih; dan
- 6) Tanggal Pembuatan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH